

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang dianut adalah pola sentralisasi, maka semenjak diberlakukannya undang-undang no 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum

dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing - masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2006).

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah. meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program- program yang dijelankannya. Karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik (Halim 2001:2).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber sumber pendapatan

yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah.

Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di salurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi

belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD.

Menurut Halim (2008:1), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut UU No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi. Menurut UU No 71 tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008:141), belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat karena dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat keuangan suatu daerah, kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap APBD pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2011 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1  
Keuangan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011-2020

Tahun	Pendapatan daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2011	465.163.468.820,29,-	401.216.575.487,00	144.268.973.815,00
2012	679.669.480.719,69,-	574.531.058.413,00	123.907.658.986,51
2013	750.107.692.084,60,-	632.527.670.254,00	120.201.877.363,00
2014	836.363.953.414,59,-	678.055.903.622,00	123.375.912.034,00
2015	1.068.039.700.732,37,-	824.897.190.785,00	152.441.310.330,00
2016	1.170.495.473.428,25,-	974.516.327.489,00	409.656.705.681,00
2017	1.141.043.758.854,62,-	868.290.193.863,00	213.682.915.102,00
2018	1.442.207.545.914,25,-	961.319.841.490,00	218.108.209.235,00
2019	1.001.520.409.398,00,-	843.280.824.397,00	160.217.090.741,00
2020	1.175.919.370.000,00,-	841.091.600.000,00	120.630.115.000,00

Sumber : Laporan APBD Kabupaten Kupang tahun 2011-2020

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2020, kontribusi pendapatan daerah mengalami peningkatan dan pendapapatan yang terbesar yaitu paada tahun 2018 dimana pendapatan daerah sebesar Rp. 1.442.207.545.914,25,- dan dana perimbangan juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 dengan total dana perimbangan yang paling terbesar yaitu sebesar Rp. 974.516.327.489,00 dan pada tahun berikutnya 2017 mengalami penurunan dengan jumlah selisih mencapai Rp. 106,226,133,626.00. Tapi pada tahun 2018 dana perimbangan

mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 93,029,647,627.00 kemudian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar kurang lebih mencapai Rp. 118,039,017,093.00. sedangkan untuk belanja modal juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 dengan total belanja modal yang paling terbesar yaitu sebesar Rp. 409.656.705.681,00 dan pada tahun berikutnya 2017 mengalami penurunan secara perlahan hingga tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 120.630.115.000,00

Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling tinggi sebesar 20 % dari total pendapatan daerah. Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi ideal dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih mandiri. Rasio pendapatan asli daerah yang menurun ini tentunya diimbangi dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat atau dari pos pendapatan lainnya yang sah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Rachmayani (2010) yang menyatakan bahwa kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat. Melihat kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap APBD dari pemerintah Kabupaten Kupang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kupang)”**

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sa'diyah & Putri (2015) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan penelitian ini juga dilakukan oleh Muhamad Edwin Kadafi (2013) yang meneliti tentang Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal (studi kasus pada pemerintah kota bandung). Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kupang dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (studi kasus pada pemerintah kabupaten kupang )”**

## **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Kupang?

#### **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kabupaten Kupang
- b. Adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kabupaten Kupang.

##### 2. Manfaat penelitian

###### a. Manfaat akademis

- 1) Sebagai salah satu sumber acuan bagi mahasiswa khususnya Keuangan dalam peningkatan ilmu pengetahuan Daerah pada Fakultas ekonomi ,Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

###### b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kupang tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Kupang tersebut.